

## **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KECAMATAN PULAU DERAWAN**

**Arifandi Ariza Razak<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

*Arifandi Ariza Razak, Impelementasi Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Pulau Derawan, dibawah bimbingan Drs. H. Muhammad Noor, M.Si dan Lutfi Wahyudi, S.Sos, M.Si.*

*Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan,observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari masing-masing Kepala Seksi (KaSi) yang ada dalam struktur Organisasi Kecamatan Pulau Derawan dan seluruh kepala kampung yang mempunyai kompetensi dibidangnya. Data-data yang dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan dianalisis dengan analisis data kualitatif.*

*Implementasi (pelaksanaan) Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dirangkai melalui kegiatan umum pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu meliputi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemelihara prasarana dan fasilitas umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan terakhir pelaksanaan pelayanan masyarakat.*

*Dari hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa Implementasi (pelaksanaan) Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau telah dapat terlaksana tetapi belum optimal karena masih adanya hambatan di bidang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu kualitas SDM yang belum merata serta masih terbatasnya sarana teknologi dan informasi.*

***Kata Kunci*** : *Implementasi (pelaksanaan), Peraturan, Tugas Pokok, Kecamatan Pulau Derawan*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: razakariza@gmail.com

## **Pendahuluan**

### ***Latar Belakang***

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang sangat signifikan sejak diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah. Salah satu undang-undang tentang otonomi daerah adalah undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, selanjutnya lahir pula undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagai pengganti undang-undang nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang 32 Tahun 2004 mengatur tentang pemerintahan daerah dan memuat tentang pelimpahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom, dimana daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Perubahan-perubahan yang dilakukan sesungguhnya adalah langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam menyikapi tuntutan masyarakat sejak dijalankannya era reformasi. Pemberlakuan Undang-undang Otonomi Daerah, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pemerintahan, kemudian untuk melaksanakan pemerintahan tersebut selanjutnya pemerintah pusat memberikan kewenangan pada masing-masing daerah di Indonesia untuk menjalankan roda pemerintahannya sendiri. Untuk menjalankan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, diperlukanlah suatu organisasi.

Dalam rangka mendukung dan melaksanakan peraturan pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, maka pemerintah kabupaten Berau mengambil langkah kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Kecamatan Pulau Derawan selaku organisasi perangkat daerah kabupaten Berau ikut turut serta dalam penyesuaian Peraturan Bupati tersebut. Masalah inti yang terjadi di kecamatan Pulau Derawan setelah berlakunya Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 yaitu tugas pokok umum pemerintahan yang belum tertata sesuai dengan peraturan bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas menjadi sebuah hal yang menarik perhatian penulis melakukan penelitian tentang implementasi peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008, Selanjutnya mengangkat masalah tersebut kedalam sebuah tulisan berbentuk skripsi yang berjudul; ***Implementasi Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Pulau Derawan.***

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan Publik***

Menurut Richard Rose (dalam Budi Winarno, 2002) kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak

---

berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan, dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

### ***Proses Kebijakan***

Proses analisis kebijakan public adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual. Proses pembuatan kebijakan merupakan proses kompleks, sistematis, dan terstruktur karena harus melewati proses atau tahap-tahap yang cukup panjang.

### ***Implementasi***

Gordon (dalam Pasolong, 2007:58), mengatakan bahwa implemetasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, mengintrepetasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program kedalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima. Menerapkan berarti menggunakan instrument-instrument mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implemtasi merupakan tahap realisasi tujuan dan tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implemenatsi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program.

### ***Implementasi Kebijakan***

Menurut Joko Widodo (2007,85) Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan public(*public policy process* sekaligus studi yang sangat *crucial*. Bersifat *crucial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bias diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan

---

baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

### ***Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008***

Di dalam peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 mengatur secara jelas tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan, adapun yang dimaksud rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan yaitu sebagai berikut :

Tugas Pokok Kecamatan adalah :

1. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan Kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kampung dan Kelurahan.

### ***Definisi Konseptual***

Berdasarkan teori dan konsep pendukung yang ada, maka penulis merumuskan definisi konseptual sesuai dengan judul penelitian ini Implementasi Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan merupakan suatu rangkaian aktivitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan untuk menjalankan roda pemerintahan, dengan mengatur secara jelas tugas pokok Kecamatan dalam hal ini Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau.

### **Metode Penelitian**

#### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bermaksud untuk menentukan, memahami, menjelaskan, dan memperoleh gambaran yang mendalam tentang suatu keadaan secara objektif.

Menurut Moleong (2006 : 11) bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini dijelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkan data yang mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, voice recorder, dokumen pribadi,

---

catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Selain itu pertanyaan yang sering ditanyakan adalah mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya senantiasa dimanfaatkan oleh peneliti. Dengan demikian peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaanya.

### ***Fokus Penelitian***

Agar tidak terjadi perluasan dalam penelitian ini serta untuk memudahkan dalam pencarian data maka penulis memfokuskan penelitian pada tugas pokok Kecamatan yaitu :

1. Kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan.
4. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
7. Pelaksanakan pelayanan masyarakat.

### ***Jenis dan Sumber Data***

- a. Sesuai dengan judul dari penelitian ini maka jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan dari variable yang di teliti. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini adalah memberikan gambaran tentang implementasi peraturan bupati Berau nomor 18 tahun 2008 tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan di kecamatan Pulau Derawan.
- b. Pada penelitian ini, untuk menentukan informan penulis menggunakan teknik purposive yaitu penentuan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah :  
Camat, Kecamatan Pulau Derawan.  
Dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :
  1. staff di kantor kecamatan Pulau Derawan
  2. beberapa tokoh masyarakat kecamatan Pulau Derawan

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang diperlukan ,yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (Library Reserch)

Penelitian kepustakaan adalah menelusuri berbagai referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibuat dan mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian sebagai dasar teori dan konsep dalam penyusunan skripsi.

2. Field Work Research (penelitian Lapangan)
-

Penelitian lapangan adalah kegiatan penelitian yang penulis lakukan dengan cara berhadapan langsung dengan objek yang diteliti. Penelitian lapangan ini meliputi :

- a. Observasi, yaitu pengamatan langsung dilapangan mengenai keadaan dan kondisi objek penelitian untuk menempatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.
- b. Wawancara, yaitu tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung dengan informan.
- c. Dokumentasi, yaitu data, gambar, dan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

### ***Hasil Penelitian dan Pembahasan***

Sesuai dengan jenis penelitian pada skripsi ini yaitu Kualitatif Deskriptif yang sifatnya memaparkan, menggambarkan dan menceritakan maka penulis hanya menggambarkan apa adanya sesuai yang ada di lapangan yaitu mengenai Implementasi Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau.

Data-data yang penulis peroleh tentang Implementasi Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 di kecamatan Pulau Derawan diperoleh melalui wawancara dengan pola bebas artinya peneliti dengan informan seolah-olah tidak sedang wawancara melainkan berdiskusi dan berbincang-bincang biasa saja, berikut penulis sajikan hasil wawancara dengan responden sesuai dengan indikator-indikator yang diuraikan dalam fokus penelitian.

### ***Implementasi Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Pulau Derawan***

Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di tetapkan pemerintah Kabupaten Berau pada tanggal 24 Desember 2008 dan kemudian diberlakukan pada tahun yang sama, peraturan pemerintah ini dimulai dengan di keluarkannya undang-undang pemerintahan daerah yaitu undang-undang 32 tahun 2004, kemudian diberlakukannya Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah sehingga pemerintah Kabupaten Berau mengambil langkah kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 merupakan upaya dari pemerintah Kabupaten Berau dalam menjalankan roda pemerintahannya dengan mengatur secara jelas tugas pokok kecamatan dan kelurahan, sesuai yang diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kemudian pada tahapan selanjutnya

---

diharapkan seluruh Kecamatan dan kelurahan dapat saling bersinergi membentuk suatu keutuhan sistem pemerintahan di Kabupaten Berau.

Dalam implementasi Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan penulis hanya membahas yang menjadi fokus penelitiannya, yaitu dilakukan dalam bidang:

### ***Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat***

Kecamatan Pulau Derawan dalam rangka menjalankan tugas pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 di bidang kegiatan pemberdayaan dituangkan melalui program-program pemberdayaan masyarakat Kecamatan Pulau Derawan, seperti Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri (PDPM-KM). Kecamatan Pulau Derawan dalam program ini berfungsi sebagai fasilitator, pelaksana dan pengawas. Program ini juga telah berlangsung cukup lama yaitu pada tahun 2010 dan masih berjalan sampai sekarang. Selain itu bahwa dalam rangka untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di Kecamatan Pulau Derawan dipandang perlu membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pemerintah kecamatan Pulau Derawan juga telah berhasil melaksanakan program lain seperti:

1. Pembinaan PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat).
2. Pembinaan Keagamaan.
3. Fasilitasi terbentuknya forum LPM Kecamatan Pulau Derawan.
4. Pemerintah kecamatan Pulau Derawan telah melakukan pembinaan Posyanteg(TTG)
5. Pemerintah kecamatan Pulau Derawan telah mendirikan perpustakaan Pulau derawan untuk masyarakatnya.
6. UMKM Kabupaten Berau.
7. Pembinaan Koperasi Pulau Derawan.
8. Pembinaan industri Rumah tangga.

### ***Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***

Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pemerintah kecamatan Pulau Derawan berpedoman pada Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 di bidang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Pemerintah kecamatan Pulau Derawan juga mengupayakan Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Pulau Derawan dilakukan dengan upaya koordinasi kepada pihak-pihak terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, regu Linmas Kecamatan Pulau Derawan, Polisi wilayah sekitar dan TNI Angkatan Laut serta melibatkan seluruh masyarakat, selain itu pemerintah Kecamatan Pulau Derawan juga

---

mewajibkan seluruh kampung-kampung untuk membentuk Poskamling dalam hal menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing.

### ***Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan***

Upaya pemeritah kecamatan Pulau Derawan dalam menjalan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi mengenai sosialisasi peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan kecamatan Pulau Derawan selain itu dapat dilakukan melalui forum perkantoran dan wilayah umum. Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan merupakan salah satu kegiatan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan atau peraturan pemerintah. Sebab segala bentuk peraturan perlu pemahaman dari semua pihak.

### ***Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum***

Dalam rangka menjalankan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang ada di kecamatan Pulau Derawan. Pemerintah Kecamatan Pulau Derawan menjalankan tugas tersebut dilaksanakan melalui upaya :

1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
2. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
3. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kecamatan Pulau Derawan kepada Bupati.

### ***Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***

Berdasarkan hasil wawancara penyelenggaran kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, pemerintahan kecamatan Pulau Derawan telah melakukan kegiatan penyelenggaran pemerintahan di tingkat kecamatan melalui upaya mengkoordinasikan kegiatan masing-masing dalam struktur organisasi kecamatan Pulau Derawan. segala kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan Kecamatan Pulau Derawan merupakan kegiatan pemerintahan untuk itu pemerintah membentuk struktur organisasi kecamatan.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan bahwa saat ini kondisi kantor Kecamatan Pulau Derawan sedang direnovasi tetapi kegiatan pemerintahan di kecamatan Pulau Derawan tetap berjalan. Dengan suasana kantor yang tidak nyaman beberapa pegawai kecamatan Pulau Derawan mengeluhkan hal tersebut. Dalam Renstra Kecamatan Pulau Derawan Secara terperinci di jelaskan hambatan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:

---



- a. Kualitas SDM pegawai yang belum merata
- b. Adanya pendatang baru dengan SDM yang rendah
- c. Masih terbatasnya sarana teknologi dan informasi
- d. Tipe Kantor yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

### ***Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan***

Salah satu upaya lain dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kecamatan Pulau Derawan mempunyai program yang dinamakan Rapat Koordinasi (RAKOR). Karena segala sesuatunya di desa/kampung dijalankan atas dasar musyawarah. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Kecamatan Pulau Derawan terdiri dari lima (5) kampung/desa. Dalam program ini yang berperan penting ialah Camat Pulau Derawan selaku pimpinan pemerintahan dalam kecamatan Pulau Derawan. Rapat Koordinasi (RAKOR) Bulanan merupakan kegiatan yang selalu menjadi rutinitas Kecamatan Pulau Derawan, didalam RAKOR membahas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang ada di Kecamatan Pulau Derawan. Peserta dari Rakor tidak lain adalah para Kepala Desa, Sekdes, dan Para Tokoh Masyarakat. Dengan adanya Rakor, maka masalah-masalah desa dapat tersolusikan, karena secara tidak langsung pihak Kecamatan selaku perpanjangan tangan dari Kabupaten dapat meninjau langsung kondisi kampung, minimal dapat memberikan informasi kepada semua kepala desa setiap bulannya. Kendala-kendala yang dihadapi didesa pun dapat terselesaikan sedikit demi sedikit.

### ***Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat***

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kecamatan Pulau Derawan berdasarkan misi yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, berpedoman pada Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam rangka menjalankan sistem pelayanan kecamatan Pulau Derawan berpedoman pada manajemen pelayan pemerintahan atau yang disebut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Seperti yang kita ketahui bahwa Standar Operasional Prosedur merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Kemudian dalam rangka meningkatkan mutu kualitas pelayanan kepada masyarakat Pemerintah kecamatan Pulau Derawan juga telah melakukan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Adapun yang menjadi kesimpulan dalam IKM bahwa Secara umum kualitas pelayanan pada Unit pelayanan Kantor

---

Camat Pulau Derawan dipersepsikan Sangat Baik oleh masyarakat penggunaanya. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu berkisar di antara 81,26 – 100,00. Nilai IKM yang diperoleh yaitu : pada 14 unsur pelayanan = 81,38 (data IKM kecamatan Pulau Derawan 2013)

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan implementasi peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan di SMA Negeri 1 Anggana kabupaten kutai kartanegara adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pemberdayaan yang ada di kecamatan Pulau Derawan dituangkan melalui program-program khusus yang memberdayakan masyarakatnya, seperti Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri (PDPM-KM) di kecamatan Pulau Derawan dan dalam rangka menjaga kondisi kepariwisataan, Pemerintah Kecamatan Pulau Derawan juga telah membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang anggotanya ialah masyarakat Kecamatan Pulau Derawan sendiri. Selain itu Pemerintah kecamatan Pulau Derawan juga telah berhasil melaksanakan program-program lain yang tujuan utamanya dapat memberdayakan Masyarakatnya.
2. Kegiatan Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan Kecamatan Pulau Derawan berkoordinasi kepada pihak terkait yaitu untuk wilayah darat berkoordinasi dengan polisi wilayah sekitar kecamatan Pulau Derawan dan untuk wilayah kelautan telah berkoordinasi dengan TNI angkatan laut yang ada di wilayah kecamatan Pulau Derawan, selain itu pemerintah kecamatan Pulau Derawan juga menghimbau kepada seluruh kampung untuk membentuk regu Polisi keamanan keliling (Poskamling).
3. Kegiatan Penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan di Kecamatan Pulau Derawan dilaksanakan melalui rapat-rapat sosialisasi peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan kecamatan Pulau Derawan.
4. Kegiatan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Pulau Derawan dilakukan melalui kerja sama antara kecamatan dengan kepala kampung yang ada di kecamatan Pulau Derawan kemudian mengkoordinasikan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Pulau Derawan.
5. Kegiatan Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dilakukan melalui kegiatan koordinasi untuk menyelaraskan tugas-tugas masing-masing seksi dalam struktur organisasi kecamatan Pulau Derawan, tetapi

dalam kegiatan tersebut terdapat beberapa hambatan di internal kantor kecamatan Pulau Derawan, seperti kualitas SDM yang belum merata, SDM yang rendah terbatasnya teknologi dan informasi serta tipe kantor yang tidak sesuai dengan kebutuhan, Sehingga kegiatan penyelenggaraan pemerintahan menjadi terhambat.

6. Kegiatan Penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dilakukan melalui Rapat Koordinasi (RAKOR) yang diselenggarakan setiap bulan di setiap kampung.
7. Kegiatan Pelaksanakan pelayanan masyarakat dilakukan berpedoman pada manajemen pelayan pemerintahan atau yang disebut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diberlakukan dalam internal pelayanan perkantoran di wilayah Pemerintah Kecamatan Pulau Derawan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas tentang Implementasi Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, maka saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kecamatan Pulau Derawan hendaknya selalu melakukan evaluasi kerja terhadap kinerja Kecamatan Pulau Derawan yang terfokus pada kegiatan penyelenggaraan pemerintahan karena munculnya masalah di bidang tersebut.
- b. Pemerintah Kecamatan Pulau Derawan hendaknya selalu menyertakan masyarakat atau tokoh masyarakat dalam setiap kegiatan kecamatan yang kiranya dapat memberdayakan masyarakatnya.
- c. Pemerintah kecamatan Pulau Derawan harus menjaga koordinasi dengan kelurahan serta kepala kampung yang ada di Kecamatan Pulau Derawan sehingga aspirasi masyarakat lebih muda terserap.
- d. Pemerintah Kecamatan Pulau Derawan hendaknya selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Berau dalam rangka menjaga keutuhan sistem pemerintahan.

### **Daftar Pustaka**

- Agustino, Leo, 2012, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung
- Dwidjowijoto Nugroho Riant, 2006, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Harbani, Pasolong. 2007. *Teori admisnitrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media
- Miles, Matthew, B. dan A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
-

- Moleong J. Lexy, 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Salusu, J. 2005. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi NonProfit*. Jakarta : Gramedia Widiasurana
- Sugiyono, 2007, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul, 1997, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara
- Widodo, Joko, 2000, *Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendikia, Surabaya
- Widodo, Joko, 2007, *Analisis Kebijakan Publik*, Bayu Media, Malang.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo, Yogyakarta.

***Reverensi Lainnya :***

- Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau